



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN  
DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu diatur tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dan pemberian tunjangan khusus kepada penyelenggara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
  14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
8. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah dan pendukung di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya;
- b. meningkatkan kualitas PTSP dan akses yang lebih luas kepada masyarakat serta kemudahan berusaha dan daya saing; dan
- b. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- b. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan dengan pemberian tunjangan khusus kepada penyelenggara dan pendukung pelayanan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu; dan
- b. Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Penyelenggara Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu.

## BAB III

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

### Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPT.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Untuk layanan perijinan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang membutuhkan rekomendasi teknis, harus diterbitkan berdasarkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.

BAB IV  
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN  
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Kepala Daerah memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan pendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Kriteria dan Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait sampai dengan dilakukannya penyerahan/peralihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Perangkat Daerah terkait kepada DPMPT.
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Peralihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Berita Acara Serah Terima antara Perangkat Daerah terkait dengan Kepala DPMPT.
- (4) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila ada permohonan rekomendasi, wajib menyusun jawaban teknis rekomendasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

Pemberian Tunjangan Khusus kepada penyelenggara dan pendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai berlaku pada Januari 2021.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Tepadu Satu Pintu di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Desember 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 63

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 63 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 DESEMBER 2020

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN

**I. PELAYANAN PERIZINAN**

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA YG DITERBITKAN		KET.
		Melalui <b>OSS</b>	<b>DPMPPT</b>	
		1. Nomor Induk Berusaha (NIB)		
		2. Izin Lokasi		
1.	Peternakan	3. Izin Usaha Peternakan	1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP-Drh)	
		4. Surat Izin Veteriner (SIVET)	2. Surat Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (SIPP-JMV)	
		5. Pendaftaran Usaha Peternakan		
2.	Lingkungan Hidup	6. Izin Lingkungan	3. Izin Lingkungan (tambang)	
		7. SPPL	4. Izin TPS B3 (Tambang)	
		8. Izin TPS-B3		
		9. Izin IPAL		
3.	PU dan PR	10. IUJK	5. Izin Reklame	
			6. IMB	
			7. Sertifikat Laik Fungsi	
			8. Sewa Tanah Pengairan	
4.	Kelautan dan Perikanan	11. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil		
		12. Tanda Daftar pembudidaya Ikan Kecil		
		13. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan		
		14. Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil		
5.	Kesehatan	15. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rmh Tangga	9. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP-ATLM)	
		16. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	10. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIP-E)	
		17. Izin Mendirikan Rumah Sakit typr C dan D	11. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	

		18. Izin Operasional Rmh Sakit type C dan D	12. Izin Tukang Gigi	
		19. Izin Operasional klinik	13. Izin Operasional Puskesmas	
		20. Izin Operasional Laboratorium Klinik	14. Izin Operasional Transfusi Darah	
		21. Izin Apotik	15. Izin Operasional Pest Control	
		22. Izin Toko Obat	16. Surat Izin Praktek Akupunter Terapis (SIP-AT)	
		23. Izin Toko Alat Kesehatan	17. Surat Izin Optikal (SIO)	
6.	Perindustrian	24. Izin Usaha Industri		
		25. Izin kawasan Usaha Industri		
		26. Izin Perluasan Industri		
		27. Izin perluasan Kawasan Industri		
7.	Perdagangan	28. Surat Izin Usaha Perdagangan		
		29. Tanda Daftar Gudang		
		30. Izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba		
8.	Perhubungan	31. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		
		32. Izin Usaha Angkutan sungai dan danau		
9.	Pariwisata	33. Tanda daftar Usaha Pariwisata	18. Nomor Induk Kesenian	
10.	Pendidikan	34. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan		
		35. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal		
		36. Izin Penambahan&Perubahan Program Keahlian pada SMK		
11.	Koperasi, UKM	37. Izin Koperasi Simpan Pinjam		
		38. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)		
		39. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam		
		40. Izin Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam		
		41. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		

12.	Pertanian	42. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultur		
		43. Pendaftaran Usaha Perkebunan		
		44. Izin Usaha Holtikultura		
		45. Izin Usaha Perkebunan		
		46. Izin Usaha Tanaman Pangan		
13.	Sosial		19. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial	
			20. Izin Undian Berhadiah	
			21. Izin Sumbangan Berhadiah	

## II. PELAYANAN NON PERIZINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KEWENANGAN PENANDATANGANAN
1.	Informasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan	Kepala DPMPT
2.	Legalisir izin	Kepala Bidang/ Sekretaris

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF